

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan kewajiban *erga omnes partes* sebagai *legal standing* di *ICJ* terbukti menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum HAM internasional, karena memberikan dasar bagi Negara Pihak pada *Genocide Convention 1948* dan *Convention Against Torture 1984* untuk menuntut pertanggungjawaban meskipun berstatus *non-injured states*, sebagaimana terlihat dalam kasus *Gambia v. Myanmar*, *Kanada dan Belanda v. Suriah*, serta *Afrika Selatan v. Israel*. Putusan *ICJ* memang masih menghadapi kendala pada tingkat implementasi karena bergantung pada kemauan politik negara pelanggar, sehingga bersifat deklaratif dan tidak selalu diikuti kepatuhan langsung. Namun demikian, putusan tersebut tetap berfungsi sebagai pemicu penting bagi respons internasional yang dapat menciptakan tekanan politik, diplomatik, dan ekonomi terhadap negara pelanggar. Semakin luas dan terkoordinasi keterlibatan negara dalam merespons, semakin besar pula dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, kewajiban *erga omnes partes* memperkuat solidaritas internasional dalam menegakkan norma-norma HAM fundamental, melampaui sekadar hubungan bilateral antarnegara.

B. Saran

Diperlukan mekanisme *monitoring* dan tindak lanjut yang efektif terhadap implementasi Putusan *ICJ* agar putusan tersebut tidak berhenti pada sifat deklaratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen yang dapat memaksa negara pelanggar untuk patuh. Mekanisme ini dapat berupa laporan berkala, evaluasi bersama, maupun sistem sanksi yang terintegrasi dengan lembaga

internasional terkait. Selain itu, pembentukan koalisi antarnegara serta peran aktif organisasi internasional juga menjadi hal yang penting untuk memperkuat pelaksanaan putusan, baik melalui tekanan diplomatik, politik, maupun ekonomi. Dengan adanya koordinasi yang lebih sistematis, Putusan *ICJ* tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendorong kepatuhan negara serta memperkuat penegakan hukum internasional secara kolektif.

